



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/274/438.1.1.3/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul dari masuknya Pengungsi dari Luar Negeri, perlu penanganan terhadap keberadaan pengungsi dari Luar negeri dimaksud;
- b. bahwa agar dalam penanganan pengungsi dari luar negeri termasuk mengenai pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, serta dengan memperhatikan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan pengungsi dari luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2016);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA :** Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan baik pre-emptif, preventif dan represif terhadap pengungsi dari luar negeri di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. membantu menyelesaikan persoalan-persoalan pengungsi dari luar negeri yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan adat istiadat setempat dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membantu tugas pengamanan terhadap pengungsi dari luar negeri pada tempat penampungan di Kabupaten Sidoarjo;

- d. melakukan kegiatan sosialisasi kepada pengungsi dari luar negeri dan masyarakat sekitar terhadap hal-hal berkaitan dengan keberadaan pengungsi dari luar negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- a. Pengarah 1, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengarah 2, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c. 12 (dua belas) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat dengan ketentuan untuk Tim dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :
- a. Pejabat Eselon II, sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Pejabat Eselon III, sebanyak 3 (tiga) orang; serta
 - c. Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional, sebanyak 5 (lima) orang.
- KEENAM : Membebaskan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum Ketiga dan Keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, kode rekening 8.01.06.2.01.05.5.1.02.02.01.0004.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/175/438.1.1.3/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/274 / 438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Maret 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO

- a. Pengarah : 1. Bupati Sidoarjo;
2. Wakil Bupati Sidoarjo.
- b. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
2. Asisten Pemerintah dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- c. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
- d. Koordinator Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum : Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kelas I Surabaya di Pasuruan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
2. Pejabat/ Staf Rudenim Kelas I TPI;
3. Dantim Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
4. Koordinator Wilayah B I N;
5. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Koordinator Keamanan, Ketertiban, dan Pendataan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
- Anggota : 1. Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo;
2. Anggota Intelkam Polresta Sidoarjo;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Kapolsek Taman;
5. Anggota Intel Polsek Taman;
6. Anggota 084/Bhaskara Jaya;
7. Kodam V Brawijaya;
8. Kapolsek Gedangan;
9. Anggota Intel Kodim 0816/ Sidoarjo;
10. Danramil Taman;
11. Danramil Gedangan;
12. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
13. Kasi Trantib Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
14. Kasi Trantib Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
15. Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.

f. Koordinator Sosialisasi, : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
Pendidikan dan
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sidoarjo;
3. Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo;
4. Puskesmas Kecamatan Taman;
5. Puskesmas Kecamatan Gedangan;
6. Camat Taman;
7. Camat Gedangan;
8. Perwakilan IOM Jawa Timur;
9. Perwakilan UNHCR Nusa Tenggara, Bali dan
Jawa Timur;
10. Pengelola Green Bamboo Cottages
Sawotratap Kecamatan Gedangan;
11. Pengelola Aparna Puspa Agro Jemundo
Kecamatan Taman.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR